



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 95 TAHUN

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2020 - 2022

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dipandang perlu menyusun dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4421);



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2022



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa;
9. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 - 2022 adalah dokumen dalam bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 3 (tiga) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas;
10. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka

panjang dan/atau jangka pendek.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

BAB III PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
2. Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan;
 - c. Penataan Organisasi;
 - d. Penataan Tatalaksana;
 - e. Penataan SDM Aparatur;
 - f. Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Penguatan Pengawasan;
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Bagian kesatu Program Manajemen Perubahan Pasal 5

Tujuan manajemen perubahan adalah mendorong setiap unit kerja untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir dan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.

Bagian Kedua Program Deregulasi Kebijakan Pasal 6

Tujuan Deregulasi Kebijakan adalah untuk penyederhanaan peraturan, yaitu mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Bagian Ketiga Penyederhanaan Organisasi Pasal 7

Tujuan penyederhanaan organisasi adalah menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien dengan merampingkan struktur organisasi pemerintah dan penyetaraan/perpindahan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Bagian Keempat Program Penataan Tatalaksana Pasal 8

Tujuan penataan tatalaksana adalah untuk meningkatkan penerapan tatalaksana berbasis elektronik dan terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang efektif , efesien, transparan dan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

akuntabel melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Bagian Kelima

Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Pasal 9

Tujuan penataan sumber daya manusia aparatur adalah menciptakan Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi melalui sistem merit dengan diterapkannya Talent Pool ASN dan manajemen kinerja yang efektif meliputi perencanaan kinerja, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai.

Bagian Keenam

Program Penguatan Akuntabilitas Pasal 10

Tujuan penguatan akuntabilitas adalah mendorong penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran yang fokus dan tepat sasaran.

Bagian Ketujuh

Program Penguatan Pengawasan Pasal 11

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 12

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan



publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mendorong pelayanan lebih cepat, murah,



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

Bagian Kesembilan
Program Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pasal 13

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pasal 14

1. Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
2. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
3. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

1. Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap 1 (satu) tahun sekali Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing OPD.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing OPD sebagaimana diuraikan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian

dibahas dalam rapat bersama Tim Pengarah.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

1. Tim Pengarah menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing OPD.
2. Tim Pengarah menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing OPD.
3. Tim Pengarah menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 17

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Brebes perlu untuk membangun pilot proyek pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas.

Pasal 18

1. Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tertuang dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Rencana Aksi yang berisi sasaran reformasi birokrasi, hal-hal yang sudah dicapai dan yang perlu diperbaiki, harapan, penemuan area perubahan, permasalahan, dan sasaran perubahan yang tertuang dalam Lembar Kerja Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara